



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 masih belum dapat menampung perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran



Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran IVa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA

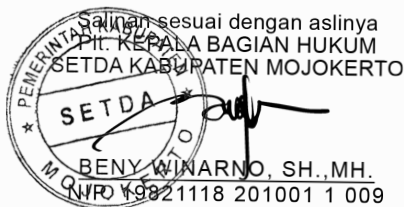
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 40





KABUPATEN MOJOKERTO

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	854.029.198.548,00	851.744.543.548,00	-2.284.655.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	513.850.000.000,00	511.565.345.000,00	-2.284.655.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.300.000.000,00	21.300.000.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	144.300.000.000,00	144.300.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	104.861.475,71	104.861.475,71	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	104.861.475,71	104.861.475,71	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.563.734.296,00	2.563.734.296,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.563.734.296,00	2.563.734.296,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	212.121.676.539,08	212.121.676.539,08	0,00
	Pembiayaan Netto	212.121.676.539,08	212.121.676.539,08	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Mojokerto, 25 November 2025

Bupati

ttd

Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc, M. Hum



KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.757.181.799.998,00	2.766.828.619.998,00	9.646.820.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	854.029.198.548,00	851.744.543.548,00	-2.284.655.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	513.850.000.000,00	511.565.345.000,00	-2.284.655.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.300.000.000,00	21.300.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	0,00	

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	23.697.900,00	23.697.900,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	212.121.676.539,08	212.121.676.539,08	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.121.676.539,08	212.121.676.539,08	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	168.400.367.421,46	168.400.367.421,46	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	148.400.367.421,46	148.400.367.421,46	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	118.400.367.421,46	118.400.367.421,46	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.902.529.000,00	14.902.529.000,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.902.529.000,00	14.902.529.000,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.902.529.000,00	14.902.529.000,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	28.818.780.117,62	28.818.780.117,62	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	26.150.184.345,91	26.150.184.345,91	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	26.150.184.345,91	26.150.184.345,91	0,00	
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	104.861.475,71	104.861.475,71	0,00	
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	104.861.475,71	104.861.475,71	0,00	
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.563.734.296,00	2.563.734.296,00	0,00	

6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.563.734.296,00	2.563.734.296,00	0,00	
-------------------	-------------------------	------------------	------------------	------	--

Kab. Mojokerto, 25 November 2025

Bupati

ttd

Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc, M. Hum



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 39 Tahun 2025

Tanggal : 25 November 2025

KABUPATEN MOJOKERTO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
1	006 SUHADAK	DUSUN TLAGAN RT 001 RW 006	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	005 TATIK ENDANG SUYANTI	DSN. TUMAPEL RT.004 RW.002	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
3	004 TEGUH SANTOSO	Sampangagung RT 003 RW 006	0,00	0,00	0,00
4	003 PARNI SUNIK	Kedungrejo Rt 002 Rw 003	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5	002 TUN'AH	Dusun Kelompok Rt 04 Rw 06	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
6	001 LAILIYAH	DUSUN GEBANG PERUT RT 004 RW 005	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
7	061 MUSRINI	LEGUNDI RT 012 RW 005	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8	060 NURVITA SILVIYANTI	KEDUNG RUPIT RT 001 RW 007	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
9	059 SUMARNI	DUSUN KESIMAN RT 006 RW 003	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10	058 SUSANTO	DUSUN GADING RT 001 RW 001	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
11	057 MAD SORI	DUSUN KLANJAN RT 008 RW 003	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
12908	NURUL JANNAH	MODONGAN	500.000,00	500.000,00	0,00
12909	HJ. FATIMAH	MOJORANU	500.000,00	500.000,00	0,00
12910	0302 ANIK SA'DIAH	DSN. MODONGANRT 4 RW 5	500.000,00	500.000,00	0,00
12911	0301 DEVI PUTRI MAGHFIROH	DSN. KLINTEREJO RT 001	500.000,00	500.000,00	0,00
12912	0300 ZILVI HANA ZULFARANI	DSN. KLINTEREJO RT 002	500.000,00	500.000,00	0,00
12913	0299 RIFQI HANA ZULFARANI	DSN. KLINTEREJO RT 002	500.000,00	500.000,00	0,00
12914	0298 SHOLIAH R	DSN. KLINTEREJO RT 002	500.000,00	500.000,00	0,00
12915	0297 AINUR ROFIQ	DSN. KLINTEREJO RT 002	500.000,00	500.000,00	0,00
12916	0296 WIWIT PUSPITASARI	DSN. JAMBANGAN RT 003	500.000,00	500.000,00	0,00
12917	0295 NUNIK MASRUROH	DSN. BICAK RT 002 RW 003	500.000,00	500.000,00	0,00
12918	0294 ENI NUR KHAMIDAH	DSN. JAMBANGAN RT 003	500.000,00	500.000,00	0,00
12919	0293 AINUL ROSIDAH	DSN. SAMBIROTO RT 001	500.000,00	500.000,00	0,00
12920	0292 ELIK MAHFUDLOH	DSN. SAMBIROTORT 004	500.000,00	500.000,00	0,00
12921	0291 KAMILAH	DSN. SAMBIROTORT 001	500.000,00	500.000,00	0,00
12922	ELOK AINUN SUAIDAH	SAMBIROTO	500.000,00	500.000,00	0,00
12923	0289 SITI NUR BIDAYAH	DSN. SAMBIROTO RT 1 RW 2	500.000,00	500.000,00	0,00
12924	0288 RAHAYUNINGSIH	DSN. TEMBORO	500.000,00	500.000,00	0,00
12925	0287 ROFIATUL ADAWIYAH	DSN. KEDUNGMALING	500.000,00	500.000,00	0,00
12926	0286 DEWI FITRIYAH	DSN. GEMEKAN RT 2 RW 3	500.000,00	500.000,00	0,00
12927	0285 NURUL ANI JAYANTI	DSN. NGRUMEK RT 1	500.000,00	500.000,00	0,00
12928	0284 MEI YUSNIA	DSN. KARANGKEDAWANG	500.000,00	500.000,00	0,00
12929	0283 NUR DWI JAYANTI	DSN. NGRUMEK RT 2 RW	500.000,00	500.000,00	0,00
12930	0282 ISMI LATIFAH	DSN. KARANGKEDAWANG	500.000,00	500.000,00	0,00
12931	0281 SITI ROHMAH DEVI ARMIATI	DSN. KARANGKEDAWANG	500.000,00	500.000,00	0,00
12932	0280 MUSLIMAH	DSN. KARANGKEDAWANG	500.000,00	500.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
12933	0279 HALIMATUS SA DIYAH	DSN. KARANGKEDAWANG	500.000,00	500.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			11.439.143.200,00	11.439.143.200,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			11.439.143.200,00	11.439.143.200,00	0,00

Kab. Mojokerto, 25 November 2025

ttd

Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc, M. Hum